

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**ANDI SHINTA AZHARY**

**105730470214**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2019**

**HALAMAN JUDUL**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGELOLAN  
ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS )  
KOTA MAKASSAR**

**Oleh**

**Andi shinta azhary**

**105730470214**

**Diajukan Sebagai Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan  
Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**2019**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, kupersambahkan Karya ini untuk orang-orang yang ku sayangi :

1. Kedua orang tuaku tercinta Opu Tundru dan Opu Lebby sang motivasi dalam hidup untuk pendidikan sampai ke jenjang ini, tak pernah jenuh mendoakan atas pengorbanan dan kesabaran dalam mengantarkan ku sampai saat ini .
2. Suamiku Patta Lolo yang selalu membantuku mengerjakan skripsi yang selalu mendorong untuk menyelesaikan dan mendoakan ku .
3. anakku Andi Daffawijaka Idris yang motivasi teramat besar untuk menyelesaikan Skripsi ini dan sabar menungguku pulang kuliah .
4. mertuaku yang selalu mendoakanku
5. teman yang bagaikan saudara asmaul,dewi,desi

## **MOTTO HIDUP**

“hari ini berjuang ,besok raih kemenangan!”



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama **ANDI SHINTA AZHARY**, Nim : **105730 4702 14**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001/2019 M, Tanggal 4 Jumadil Akhir 1440 H/9 Februari 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

4 Jumadil Akhir 1440 H

Makassar, .....


9 Februari 2019 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM. (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM.  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM.  
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
4. Penguji : 1. Dr. Ansyarif Khalid, SE., M.Si., Ak. CA. (.....)  
2. Faidul Adzim, SE., M.Si. (.....)  
3. Samsul Rizal, SE., MM. (.....)  
4. Mira, SE., M.Si. (.....)

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, SE., MM.**  
**NBM: 903 078**





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat  
Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota  
Makassar "

Nama Mahasiswa : **ANDI SHINTA AZHARY**

No. Stambuk/NIM : 105730470214

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah di periksa dan diujikan di depan Panitia  
Penguji Skripsi Strata Satu (1) pada tanggal 09 Februari 2019 di Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 09 Februari 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Nurniah, SE.,M.SA.Ak.CA**  
NIDN: 001170090604

  
**Ismail Rasulong, SE.,MM**  
NIDM: 0905107302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,

  
**Ismail Rasulong, SE.,MM**  
NBM: 903 078

  
**Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP**  
NBM: 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI SHINTA AZHARY  
Stambuk : 10573 04702 14  
Jurusan : Akuntansi  
Dengan Judul : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat pada  
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 04 Jumadil Akhir 1440 H  
09 Februari 2019 M



**Andi Shinta Azhary**

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

  
**Ismail Rasulong, S.E., M.M.**  
NBM : 903078

Ketua Program Studi Akuntansi

  
**Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak CA.CSP.**  
NBM : 107 3428

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu ,

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagaimana adanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SWT beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusunan skripsi ini bukanlah hanya sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana, tetapi lebih dari itu merupakan wadah berkonsentrasi pada kajian manajemen keuangan. Semoga kehadiran skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berminat pada kajian ini.

Sepenuhnya penulis sadari, bahwa upaya menghadirkan skripsi ini tidak terlepas dari keterbatasan penulis kendala dan tantangannya yang tidak sedikit sungguh demikian dengan keterbatasan dan kesederhanaan tulisan ini, mudah-mudahan dapat memenuhi harapan. Amin

Teristimewah dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah senang-tiasa memberikan harapan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga masukan yang mereka berikan dapat bermanfaat bagi penulis terlebih orang yang membacanya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan hormat kepada :

1. Bapak Dr.H.Abdul Rahman Rahim, SE.,MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Ibu selaku pembimbing I nurniah,SE.,M.SA.AK,CA senangtiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis ,sehingga skripsi ini dapat diselesaikan .
  5. Bapak selaku pembimbing II Ismail Rasulong,SE.,MM yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
  6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah .
  7. Seluruh staff kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar yang telah banyak memberikan informasi mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat
  8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar jurusan akuntansi angkatan 2014 terkhusus kelas ak.2-14 yang selalu belajar bersama dan mendorong dan memberikan informasi kepada penulis
  9. Terimakasih kepada keluarga kecil penulis yaitu opu tunru, opu lebbby , anak saya andi daffawijaka idris dan suami saya patta lolo
  - 10.terima kasih kepada sahabat dan teman yang membantu penulis mengerjakan skripsi yaitu asmaul , dewi , desi , winda dan ani yang senang tiasa memberi harapan , semangat, perhatian , do'a tulus tanpa pamrih yang memberikan semangat hingga akhir studi ini mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya
- billahi fisabilil haq fastabiqul khairat ,wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Makassar ,

2019

Penulis

## **ABSTRAK**

Andi Shinta Azhary , 2019. akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat pada badan amil zakat nasional kota Makassar. Skripsi program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah Makassar . di bimbing oleh pembimbing I Ibu Nurniah Dan pembimbing II Bapak Ismail Rasulong .

Penelitian ini bertujuan untuk dapat di peroleh kesimpulan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat pada akuntabilitasnya badan amil zakat nasional (baznas) kota Makassar menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya menerima zakat dan menyalurkan zakat pada masyarakat yang memang berhak mendapatkan dan membutuhkannya .dan keterbukan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai pengelolaan zakat.

Berdasarkan hasil penelitian ,BAZNAS kota Makassar telah melakukan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat pada baznas kota Makassar telah sudah berjalan bagaimana mestinya dan mengikuti UU yang ada dan dalam pelaksanaan ini BAZNAS kota Makassar sudah baik sehinggah pengelolaan zakat terlaksana secara efektif

Kata Kunci : Zakat,Akuntabilitas,Transparansi

## DAFTAR ISI

### SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSEMBAHAN DAN MOTTO HIDUP .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Zakat.....	6
B. Undang-Undang Yang Mengatur Zakat.....	9
C. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat .....	10
D. Transfparansi Pengelolaan Zakat.....	11
E. Badan Amil Zakat Nasional .....	12
F. Kerangka Pikir.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>17</b>
A. Jenis Penelitian .....	17
B. Lokasi Dan Tempat Penelitian.....	17
C. Sumber Data.....	17
D. Teknik Pengumpulan Data .....	17
E. Teknik Analisis .....	18
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>19</b>

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....	19
1. Profil Singkat Baznas Kota Makassar .....	19
2. Visi Dan Misi .....	20
3. Struktur Organisasi .....	21
<b>B. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
1. Pengelolaan Zakat Di Baznas Kota Makassar .....	29
2. Data Informan .....	33
3. Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat Pada Baznas .....	33
4. Analisis Transfaransi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kota Makassar .....	35
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	39
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>43</b>
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran .....	43
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>44</b>
 <b>LAMPIRAN.....</b>	 <b>46</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.2	Data Informan	33

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	16
Gambar 2.2	Struktur Organisasi	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia tergolong dalam konteks Negara berkembang memiliki jumlah tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang penduduk miskin, bertambah 6,90 ribu orang di bandingkan dengan kondisi September 2016 sebesar 27,76 juta orang. Dengan angka sebesar itu kemampuan Negara untuk menaggulangi kemiskinan, khususnya melalui APBN, pada saat ini masih sangat terbatas. Untuk itu diperlukan sebuah instrumen pemerataan pendapatan yang dapat membantu masyarakat miskin di Indonesia. Namun, demikian permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan seperti halnya membalik tangan, karena kemiskinan adalah bukti kekuasaan Allah bahwa dengan kemiskinan Allah ingin mengetahui sejauh mana kepedulian hamba-Nya yang diberi harta untuk dapat berbagi dengan yang berkekurangan. Islam menekankan adanya hubungan saling tolong menolong di dalam lingkungan sosial umatnya. Bahkan islam menggambarkan umat muslim sebagai suatu batang tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural kewajiban memberikan zakat, infak dan sedekah (ZIS) telah mengakar kuat dalam tradisi umat muslim Indonesia. Memiliki potensi strategis untuk mengembangkan instrumen pendapatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui institusi (ZIS).

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang terdiri dari syahadat, salat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu. Dalam Al Qur'an kedudukan menuaikan zakat bersamaan dengan kewajiban menegakkan salat. Zakat merupakan ibadah berdimensi horizontal yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia.

Kesetaraan tersebut mengartikan zakat sangat mendasar dan fundamental bagi agama islam. Zakat dapat dijadikan sebagai bukti nyata kepedulian umat islam terhadap golongan miskin dan kurang mampu seorang muslim yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih memiliki kewajiban untuk meyisihkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (mustahiq). Akan tetapi penyisihan zakat ini hanya diambil dari sebagian kecil harta pemberi zakat (muzakki) dengan disertai kriteria tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, alokasi dana zakat harus diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu dan tidak dapat disalurkan secara sembarangan. Sebagaimana dalam Q.S At-taubah ayat 103 :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-taubah 103).

Dalam surat At-Taubah ayat 103, kandungannya yaitu Allah meyeruh dan meminta untuk mengambil zakat dari sebagian harta muzakki dan perintah zakat ini merupakan suatu paksaan. Disamping itu terdapat golongan yang memiliki kewenangan yang memaksa para muzakki untuk

memberikan sebagian hartanya. Dalam konteks ini Negara adalah petugas yang memiliki kewenangan tersebut. Hal ini juga menandakan bahwa zakat merupakan ibadah muamalah yang memiliki petugas (amil) untuk menghimpun, mengelolah, dan mendistribusikan zakat kepada mustahiq. Pada sudut pandang makro, zakat dapat menjadi sumber penerimaan Negara yang signifikan. Hal ini dapat terjadi apabila penduduk suatu Negara bersangkutan yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki kepatuhan dalam membayar zakat dan disertai dukungan dari amil yang memberikan sistem pengelolaan zakat secara jujur, transparan, dan akuntabel. Indonesia dengan jumlah penduduk yang memiliki 70% penduduk yang memeluk agama Islam. Namun hingga saat ini masih ditemukan kurangnya potensi pembayaran zakat di Indonesia.

Agar potensi zakat dapat tercapai, maka diperlukan lembaga yang khusus menangani zakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan menteri agama no. 581 tahun 1999 dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji no. D/29 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dua macam yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat. Untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.23 tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan zakat Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah dibawah naungan

Kementerian Agama, dan tersebar hampir di setiap tingkatan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Berbeda dengan BAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat (UU No.23 tahun 2011 )

BAZ dan LAZ masih belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyalurkan zakatnya masih banyak muzakki yang masih mempertanyakan tentang akuntabilitas dan transparansi dari lembaga pengelola zakat. Pada titik inilah ilmu akuntansi sangat dibutuhkan sehingga dapat memberikan pengaturan tentang bagaimana pengelolaan lembaga zakat dalam membuat laporan secara baik supaya akuntabilitasnya dapat dibaca dengan baik dan seluruh kegiatannya transparan.

Inti dari permasalahan zakat selama ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni muzakki, pengelola dan pengawas (masyarakat itu sendiri). Selama ketiga faktor tersebut berjalan sendiri-sendiri, optimalisasi potensi zakat tidak akan tercapai. Jika pengelola tidak transparan dalam mengelola zakat yang ada dan tidak ada pengawasan dalam pengelolaan zakat tersebut, bukan tidak mungkin muzakki hilang kepercayaan terhadap pengelola, karena muzakki beranggapan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara tidak transparan. Untuk itulah diperlukan transparansi dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan dana zakat yang akuntabel dan transparan akan meningkatkan minat masyarakat untuk menjadikan badan amil zakat sebagai pilihan utama dalam menyalurkan zakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

Penelitian terdahulu yang menguji mengenai Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng) yang hasil penelitian dari Rahmat., R, Atmaja., A.T, dan Sulindawati., N. L. G (2017), menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari perspektif internal dan eksternal organisasi sebagai pelaksana pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah). Dalam perspektif internal organisasi, akuntabilitas ditujukan kepada karyawan dan pemerintah daerah (Bupati dan DPRD) sebagai stakeholders BAZ. Sedangkan bentuk akuntabilitas pengelolaan ZIS dalam perspektif eksternal organisasi ditujukan kepada stakeholders BAZ lainnya yaitu muzakki dan mustahik. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang terletak pada tempat penelitian, waktu penelitian dan dimana penelitian ini hanya berfokus pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian : **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)” Kota Makassar** Studi penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar Ruang Lingkup Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini Bagaimana akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana akuntabilitas dan transparans Pengelolaan Zakat Pada Badan Amill Zakat Nasional (BAZNAS)

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini menunjukkan bagaimana penggunaan teori kepercayaan konsumen dalam menghubungkan antara variabel akuntabilitas dan transparansi dengan minat muzakki membayar zakat .Sehingga dengan adanya teori ini diharapkan BAZNAS dapat menjadi pilihan muzakki dalam membayar zakatnya

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi BAZNAS mengenai gambaran tentang organisasi pengelola zakat yang akuntabel dan transparan yang diinginkan masyarakat sehingga menarik minat muzakki menyalurkan zakat pada BAZNAS

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Menurut etimologi (istilah) syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Adriyanto, 2011).

##### **1. Harta yang wajib di zakati**

Harta yang wajib di zakati di zaman Rasulullah (mempunyai ketetapan hukum jelas baik kadar, nishab, maupun kapan waktu mengeluarkannya) yaitu:

- a. Emas dan perak
- b. Hewan ternak
- c. Barang dagangan
- d. Tanaman dan buah-buahan
- e. Rikaz (harta karun)

Kehidupan sosial di zaman Rasulullah berbeda dengan zaman sekarang, bahkan akan terus berubah hingga akhir zaman. Pada masa sekarang, banyak jenis transaksi ekonomi yang belum ada pada masa

Nabi Muhammad, misalnya perusahaan, surat berharga, perdagangan mata uang, jasa profesi dan lainnya. Menyikapi hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, sebagian ulama (seperti Ibnu Hazm Al Andalusi Ad Dzahiri) menyatakan bahwa zakat merupakan persoalan ibadah mahdlah yang sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Dan ibadah itu harus sesuai dengan ketentuan/aturan dari pembuat aturan itu sendiri yaitu Allah, oleh sebab itu, objek zakat terbatas pada apa yang sudah dijelaskan dan dipraktikkan di masa Nabi saja. Memasukkan objek zakat diluar ketentuan (zakat profesi) oleh kelompok ini dianggap bid'ah.

Kedua, ulama yang menyatakan bahwa: "zakat merupakan ibadah maliyah ijtima'iyya, yang dinamis." Penentuan objek zakat pada masa Rasulullah disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan ekonomi pada saat itu. Pengelolaan harta dan jenis usaha pada masa Rasulullah terbatas pada beberapa sektor usaha, sehingga ketentuan zakatnya pun terbatas pada usaha-usaha yang ada.

Sementara pada saat ini jenis dan ragam sektor ekonomibegitu banyak. Pendapat ini mengemukakan bahwa Al-Quran dan hadis dalam menentukan harta sebagai objek zakat menggunakan dua pendekatan, yaitu tafshili (rinci) dan ijmal (global).

Secara tafshili, dikemukakan dalam Al-Quran dan hadis beberapa jenis harta yang menjadi objek zakat, yaitu:

- a. Zakat pertanian seperti yang disebutkan dalam QS. [6]: 141.
- b. Zakat peternakan disebutkan dalam beberapa jenis hadis.

- c. Zakat emas dan perak disebutkan dalam QS. [9]: 34-35 dan beberapa hadis.
- d. Zakat industry barang tambang dan hasil temuan (rikaz) disebutkan dalam hadis.

Sedangkan pendekatan ijmal (global) yaitu Al-Quran menyebutkan dengan ungkapan umum seperti firman Allah dalam QS. [2]: 267, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu infakkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

## **2. Golongan yang berhak mendapatkan zakat**

- a. Orang miskin, orang yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal.
- b. Orang yang membutuhkan (fakir), kelompok ini adalah orang yang memiliki 50% atau lebih sedikit dari yang mereka butuhkan tetapi sumber penghasilan mereka tidak cukup memenuhi kebutuhan tahunan. Mereka dapat diberi zakat yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan pokok mereka.

- c. Amil zakat, orang yang mendapat legslasi dari penguasa muslim untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat dan mendistribuskannya kepada orang yang berhak menerimanya.
- d. Muallaf, orang yang baru memeluk agama islam.
- e. Hamba sahaya, yaitu hamba sahaya (budak) yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Dalam hal ini mencakup juga membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, atau membebaskan dan menebus seorang muslim dari penjara karena tidak mampu membayar tebusan.
- f. Ibnu sabil (musafir), musafir yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) yang bukan bertujuan maksiat di rantau, lalu mengalami kesulitan, dan kesengsaraan dalam perjalanannya.
- g. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah (Sabilillah) tanpa gaji dan imbalan demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin.
- h. Gharim (orang yang memiliki banyak hutang), yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan pribadi yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Orang ini sepatutnya dibantu dengan diberikan zakat kepadanya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam atau berhutang untuk kemaslahatan umum seperti membangun masjid atau yayasan islam maka dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

### **3. Ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat**

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam. Apabila seseorang mengingkari kewajibannya, berarti ia keluar dari agama Islam dan menjadi kafir. Adapun bagi yang tidak mengingkarinya, tapi tidak mau menunaikannya, maka Allah Swt, berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu." (At-Taubah: 34-35)

## B. Undang-Undang yang Mengatur Zakat

Dalam undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bab iv pasal 11:

1. Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah
2. Harta yang dikenakan zakat adalah:
  - a. Emas, perak dan uang
  - b. Perdagangan dan perusahaan
  - c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
  - d. Hasil pertambangan
  - e. Hasil peternakan
  - f. Hasil pendapatan dan jasa
  - g. Rikaz (harta karun)

### **C. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat**

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002: 20).

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggung-jawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan Amanah dan setiap manusia harus mempertanggung jawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Muddasir: 38:

Artinya:“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya “ (Q.S.: Al-Muddasir: 38).

Asas akuntabilitas adalah pengelolaan zakat yang dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas layanan menghasilkan nilai utama yaitu profesionalisme. Namun akuntabilitas layanan juga mengandung nilai profesionalisme yang amanah dan profesionalisme yang transparan. Akuntabilitas layanan merupakan bentuk pertanggungjawaban BAZ (Badan Amil Zakat) terhadap muzakki sebagai sumber donasi melalui pemberian layanan yang prima. Layanan prima merupakan bentuk layanan yang memudahkan muzakki menyalurkan dana zakat melalui program-program amal yang efektif dan terpercaya. (Endah wati, 2014) mengklasifikasikan pentingnya akuntabilitas layanan kepada donatur sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepuasan donatur sehingga donatur dapat loyal dan mengajak orang lain untuk berdonasi pada badan amil zakat tersebut;
2. Berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan harapan donatur/muzakki agar muzakki merasa puas;
3. Faktor pelayanan merupakan salah satu dasar pertimbangan muzakki dalam memilih lembaga amil zakat seiring dengan semakin banyaknya lembaga amil zakat yang ada di masyarakat.

#### **D. Transparansi Pengelolaan Zakat**

Transparansi mengandung arti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas suatu aktifitas pengelolaan sumber daya publik. Pemerintah dalam konteks ini adalah Badan Amil Zakat menyampaikan informasi pengelolaannya baik itu keuangan dan lainnya kepada para pemangku kepentingan yaitu para muzakki.

Dalam pengimplementasian transparansi publik, maka organisasi pengelola zakat harus mengupayakan pemenuhan persyaratan dan mekanisme transparansi lembaga publik. Beberapa persyaratan dan mekanisme transparansi lembaga publik menurut Juwaini., 2017:132 antara lain:

1. Memiliki kegiatan regular/periodik dalam memahami aspirasi dan keinginan masyarakat, khususnya para donator.
2. Memiliki struktur organisasi yang memungkinkan terjadinya pengawasan manajemen, pengawasan syari'ah dan audit internal.
3. Melakukan pengelolaan keuangan yang memenuhi panduan system keuangan dan akuntansi yang ditetapkan otoritas yang berwenang .
4. Melakukan audit atas laporan keuangan oleh pihak auditor eksternal.
5. Melaporkan keuangan secara periodik (minimal tahunan) kepada masyarakat luas.

#### **E. Badan Amil Zakat Nasional**

Berdasarkan undang-undang no. 38/1999, zakat dikelola oleh lembaga amal bentukan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun badan amal bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berdasarkan UU ini hubungan pada baznas dengan badan amil zakat lainnya bersifat

koordinatif, konsultatif, dan informatif baznas sebagai badan amil zakat, kegiatan pokoknya adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkan zis kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan agama. Adapun ruang lingkup dari BAZNAS yang meliputi skala nasional adalah unit pengumpulan zakat di departemen, BUMN, konsulat jendral, dan dengan lembaga amil zakat lainnya. Hal ini berbeda dengan BASIS (Badan Amil Zakat dan Infat atau sedekah) didirikan berdasarkan surat keputusan gubernur yang mempunyai ruang lingkup kerja di wilayah provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan tersebut.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.

Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank pengumpulan zakat harta musakki yang berada di bank atas permintaan musakki, selain badan amil dapat menerima harta seperti infaq, hibah, waris dan karafat (denda wajib di bayar kepada badan amil zakat yang melanggar ketentuan agama).

Badan amil zakat nasional (baznas) mempunyai tugas pokok untuk merealisasikan misi baznas yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran ummat untuk berzakat
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat
3. Meningkatkan status mustahik menjadi musakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat

4. Mengembangkan budaya “memberi dari pada menerima “ dikalangan mustahik
5. Mengembangkan manajemen yang amanah, propesional dan transfaran dalam mengelolah zakat
6. Menjangkau musakki dan mustahik seluas -luasnya
7. Memperkuat jaringan antara organisasi pengelolaan zakat.

Adapun tujuan pengelolaan zakat sebagai berikut :

1. Meningkatkan layanan bagi masyarakat dalam menemukan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat .
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian
Irsyad., A (2011)	Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat yang dihimpun RZI dari suatu daerah, dana siap salurnya untuk daerah itu sendiri. Hasil penghimpunan dana ZIS dari berbagai cara yang memudahkan untuk membayar ZIS, dicatat terpusat, dengan pendistribusian di setiap daerah hal ini ditujukan untuk memudahkan audit keuangan secara konsolidasi dan transparan. Dana Pengelola (amil) yang dihasilkan dari penghimpunan, dapat disubsidisilangkan ke kota-kota yang membutuhkan.
Endahwati., Y. D. (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis)	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas horizontal adalah prinsip profesional dan transparan. Praktik akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Lumajang merupakan sinergi dari akuntabilitas spiritual, akuntabilitas layanan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas laporan.
Rahmat., R, Atmaja., A.T, dan Sulindawati., N. L. G (2017)	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Buleleng bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari perspektif internal dan eksternal organisasi sebagai pelaksana pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah). Dalam perspektif internal organisasi, akuntabilitas ditujukan kepada karyawan dan pemerintah daerah (Bupati dan DPRD) sebagai stakeholders BAZ. Sedangkan bentuk


			akuntabilitas pengelolaan ZIS dalam perspektif eksternal organisasi ditujukan kepada stakeholders BAZ lainnya yaitu muzakki dan mustahil.
Septiarini., D. F (2011)	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Laz Di Surabaya	Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kausatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan adanya pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh pada LAZ.
Hamidi., N (2013)	Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Inter dan Budaya Organisasi (Survey Pada Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia)	Penelitian ini menggunakan metode mail survey dengan teknik Purpose sampling.	Pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas publik pada tingkat yang cukup. Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin baik pengendalian intern akan mendorong peningkatan akuntabilitas publik. Budaya organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Dengan kalimat lain, akuntabilitas publik tidak seluruhnya ditentukan oleh budaya organisasi, tetapi ada faktor lain yang berpengaruh langsung, misalnya sistem dan prosedur.

#### F. Kerangka Pikir

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan zakat. Adapun tujuan pengelolaan zakat yakni untuk meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman dan meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Hal ini berkaitan akuntabilitas karena akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent)

untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk

meminta pertanggungjawaban tersebut dalam mengelola zakat dan adanya transparansi pengelolaan zakat untuk mengetahui keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas suatu aktifitas Badan Amil Zakat menyampaikan informasi pengelolaannya baik itu keuangan dan lainnya kepada para pemangku kepentingan yaitu para muzakki.



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Peneliitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif , Jenis data yang digunakan peneliti pada penelitian mengenai “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap BAZNAS”

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar Alamat Jln.Teduh Bersinar No.5 Makassar. Penelitian ini diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua bulan.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah data primer karena sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Pengumpulan data primer ini yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai BAZNAS pada UPZ

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara dalam penelitian ini yaitu proses tanya jawab ataupun diskusi antara peneliti dan informan yang menjadi narasumber. Informan yang dimaksud yaitu yang memungkinkan peneliti memperoleh data berupa informasi yang memadai tentang tujuan penelitian.

## 2. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi, yaitu upaya peneliti dalam mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi Badan Amil Zakat Nasional. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

## **E. Teknik Analisis**

Proses analisis pada penelitian ini bersifat induktif yaitu mengumpulkan informasi – informasi khusus menjadi satu - kesatuan dengan mengumpulkan data, menyusun mengklarifikasinya dan menganalisa akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana zakat dalam membayar zakat yang disalurkan untuk BAZNAS.

## **BAB IV**

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### 1. Profil Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga non-struktural yang bersifat mandiri yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kab/kota, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/kota. Kota Makassar yang berada di provinsi Sulawesi Selatan juga telah didirikan badan pengelola zakat oleh pemerintah yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Kota Makassar merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 46.717 km<sup>2</sup> yang meliputi 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Jumlah penduduk di Kota Makassar pada Tahun 2017 sebanyak 1.700.000 jiwa yang terdiri dari Penduduk Kota Makassar merupakan penduduk yang heterogen yang berasal dari suku dan agama yang berbeda namun mayoritas penduduk Kota Makassar memeluk agama Islam. Dengan melihat kondisi perekonomian yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun, Maka kehadiran BAZNAS Kota Makassar sangat dibutuhkan dalam pelayanan pengelolaan zakat untuk peningkatan kualitas hidup umat khususnya di Kota Makassar.

Sejak berdirinya, di tahun 2005 silam, BAZNAS Kota Makassar dahulunya bernama Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh yang disingkat BAZIS Kota Makassar. Kemudian dengan mengacu

pada peraturan daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat maka nama tersebut diubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Makassar. Karena perkembangan pengelolaan zakat dan perombakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan diterbitkannya UU No 23 Tahun 2011. Sehingga pengelolaan zakat secara nasional juga harus berpedoman dengan aturan tersebut. Sehingga pada tahun 2012 secara resmi nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar resmi dipakai dan melakukan berbagai penyesuaian dengan aturan UU No 23 Tahun 2011.

Hingga kini kepengurusan BAZNAS Kota Makassar masih menunggu terbentuknya kepengurusan baru sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011. Berdasarkan SK Kemenag No 1190 Tahun 2012 periode pengurusan BAZDA Kota Makassar 2009-2012 memang telah berakhir namun berkat SK ini memberikan wewenang perpanjangan masa kepengurusan sambil menunggu terbentuknya kepengurusan baru sesuai peraturan baru. Dari pengamatan peneliti sejak April 2015 proses pembaharuan kepengurusan telah dimulai dan akan berlaku di tahun 2015. Sejak Tahun 2007 BAZNAS Kota Makassar telah menempati kantor yang berada di Jalan Teduh Bersinar No. 5 Kompleks Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk menunjang aktivitas BAZNAS dalam pengelolaan zakat.

## 2. Visi dan Misi

Visi BAZNAS Kota Makassar adalah “Terwujudnya masyarakat sadar zakat dan terciptanya amil yang profesional, transparan dan

bertanggung jawab sesuai dengan syariat Islam". Adapun Misi yang akan diemban oleh BAZNAS Kota Makassar adalah:


- a. Mewujudkan masyarakat sadar Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.
- b. Mengoptimalkan pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) serta mendayagunakan zis
- c. Mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan masyarakat.

### 3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menggambarkan susunan dan hubungan antara tiap bagian sesuai struktur yang ada dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan, serta bagaimana suatu pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal.

**STRUKTUR ORGANISASI PERODE 2015-2020**

**STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KOTA MAKASSAR**



➤ Uraian tugas unsur pelaksana BAZNAS kota Makassar periode 2015-2020

▪ Bidang pengumpulan

- a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
  - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
  - c) Pelaksanaan kampanye zakat
  - d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
  - e) Pelaksanaan pelayanan muzakki
  - f) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
  - g) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki
  - h) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten /kota
- tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan baznas kota Makassar

✚ Unsur staf pelaksana bidang pengumpulan

Kepala bidang pengumpulan : Drs.sultan talim,M.Si

Staf pelaksana:

1. junaidi,SE.I
2. H.Muh.Ramli B
3. H.Arifuddin
4. BadalAwan ,S.Pd
5. A.fifi Nurindah Ragani,S.Sos
6. Fitryani Ramly,SE

## 7. Safaruddin,S.Pd

- Bidang pendistribusian dan pendayagunaan
  - a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
  - c) pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - d) pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - e) penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat  
Tingkat kabupaten/kota
  - g) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan BAZNAS kota Makassar
- ✚ Unsur staf pelaksana bidang pengumpulan
  1. Abd.RahmanS.Th.I
  2. Darmawati, S.Pd
- Bidang perencanaan,keuangan dan pelaporan
  - a) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
  - b) Penyusunan rencana tahunan baznas kabupaten/kota

- c) Pelaksanaan evaluasi dan pengetahuan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota
- d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan baznas kabupaten/kota
- e) pelaksanaan system akuntansi baznas kabupaten/kota
- f) penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja baznas kabupaten/kota
- g) penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten /kota
- h) tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baznas kota Makassar

✚ kepala bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan: Ismail

Hajiali, SE, M.Si staf pelaksana:

1. Nabil Salim, SE.I
2. Dian Pertiwi, SE

- Bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum
  - a. Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS kabupaten / kota:
  - b. Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS kabupaten/kota:
  - c. Pelaksanaan rekrutamil BAZNAS kabupaten/kota:
  - d. Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS kabupaten/kota:
  - e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota:
  - f. Penyusunan rencana strategis dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota:
  - g. Pelaksanaan strategis komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota:

- h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset BAZNAS kabupaten/kota:
- i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi kabupaten/kota
- ✚ Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan BAZNAS kota Makassar.

Kepala bagian administrasi , sumber daya manusia dan umum :

H.KatjongTahir ,SH

Staf pelaksanaa:

1. H.Syharuddin, S.Sos
2. Fatmawati ,SE
3. Sudirman
4. Suwarni
5. Abdi Manheri
6. Randy Gunawan
7. Ahmad Kamsi

- satuan audit internal
  - a. penyiapan program audit
  - b. pelaksanaan audit
  - c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua baznas
  - d. penyusunan laporan hasil audit
  - e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal
- ✚ tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan BAZNAS kota Makassar kepala satuan audit internal : hj. Darmawati,SE,MM

a). Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan ZIS dan Dana Sosial Keagamaan lainnya dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dikoordinir oleh Wakil Ketua I dari salah satu Unsur Komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendataan muzakki perorangan dan muzakki badan (usaha)
- b. Melaksanakan pendataan usaha jasa dan profesi, seperti: Dokter, akuntan dll
- c. Melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan zakat (Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Vertikal, Swasta, Perusahaan Daerah, dan BUMN, seperti: Telkom, pegadaian, dll

b). Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Beasiswa penyelesaian studi, Beasiswa perguruan tinggi (S1), dll Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dikoordinir oleh Wakil Ketua II dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Makassar Sejahtera (Ekonomi dan SDM)  
Bantuan modal usaha, Pinjam modal, Kerja sama dengan instansi terkait baik pemerintah / swasta, dll
- b. Makassar Taqwa (Keagamaan)  
Pelatihan dakwah (mustahik), pelatihan penyelenggaraan shalat jenazah, peringatan hari besar Islam, dll
- c. Makassar Sejahtera (Ekonomi dan SDM)  
Bantuan modal usaha, Pinjam modal, Kerja sama dengan instansi terkait baik pemerintah / swasta, dll

d. Makassar Sehat (Kesehatan Gratis)

Pengobatan gratis, Sembako gratis, kerjasama BAZNAS Sul-Sel, Sunatan Massal, pengadaan obat-obatan, dll

e. Makassar Peduli Sosial Kemanusiaan

Bantuan fakir miskin tiap bulan, Bencana alam, Pelayanan antar jenazah, Bantuan penyandang cacat, dll

f. Makassar Cerdas (Pendidikan Gratis)

Beasiswa SLTA Negeri, Beasiswa penyelesaian studi, Beasiswa perguruan tinggi (S1), dll.

c). Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dikoordinir oleh Wakil Ketua III dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Perencanaan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan BAZNAS Seperti:

Rapat Kerja, Penyusunan RKAT, Penyusunan Penyempurnaan Renstra, Penyusunan Perubahan RKAT, Penyusunan Sisdur Monitoring dan Evaluasi Program Kerjadan Pengurus, Penyusunan Rancangan Perda ZAKAT Forum Group Discussion (FGD) BAZ Seperti: Pembuatan Forum Group Discussion (FGD) Pengurus BAZ secara berkala (Bulanan)

b. Bidang Administrasi, SDM dan Umum

Bagian Administrasi, SDM dan Umum di pimpin oleh seorang kepala bagian yang dikoordinir oleh wakil ketua IV dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Seperti:

Belanja Pegawai, Pengadaan ATK, Rapat-Rapat dan Pertemuan, dan Pengadaan Plakat dan Pengadaan Buku Diary (Buku Kerja)

b. Pengadaan & Pemeliharaan Sarpas Perkantoran Seperti:

Pengadaan Mobiler Kantor, Pengadaan & Pengoperasian Perangkat IT, Pemeliharaan Gedung, Pengadaan Sepeda Motor, Pengadaan Mobil Operasional, Pengadaan Printer, Komputer, Pembinaan Adm dan Tata Kelola Perkantoran & Asset BAZNAS Kota Makassar dan Rencana Pembinaan kantor pusat Baznas Tribina Center (Kota Makassar)

c. Peningkatan Kualitas SDM Seperti:

Studi banding Pengelolaan Zakat, Perjalanan Dinas, Upgrading Pengurus dan Pengembangan Sistem Komunikasi Masyarakat BAZNAS Kota Makassar

d. Pembentukan Lembaga BAZNAS-TRIBINA Makassar

Pengembangan dan Pendayagunaan Kapasitas serta Kualitas Sumber Daya:

1. Bina Sumber Daya Manusia
2. Bina Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan
3. Bina Sosial Ekonomi

- Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kota Makassar

BAZNAS Kota Makassar melakukan penghimpunan dana zakat dan infaq/sedekah yang dilakukan dengan beberapa cara :

- a. Pengumpulan dengan menyetorkan secara langsung ke BAZNAS Kota Makassar dengan mengisi form yang telah disediakan kemudian menyetor langsung kepada bendahara BAZNAS
- b. Muzakki mengirim donasi atau zakatnya via bank dan mengonfirmasi ke pihak BAZNAS. Untuk mempermudah pengumpulan melalui bank tersebut pihak BAZNAS telah menyediakan Rekening tujuan yang beragam agar muzakki memiliki pilihan untuk mengirimkan melalui bank yang tersedia.

Diantara rekening tersebut yakni:

- 1) Bank Sul-Sel :0130.003.000012520-8
- 2) BNI Syariah : 0092648668
- 3) Bank Mandiri : 152.000518995-2
- 4) Bank Syariah Mandiri : 0140017677
- 5) BRI : 00000050.000671.30.7
- 6) BNI : 6821303.5
- 7) Bank BTN : 0004-01-50-058700-9
- 8) Bank Mega Syariah : 000027.25
- 9) Bank Permata Syariah : 8510228155

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar**

Pengelolaan zakat yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar berdasarkan akuntabilitas dan transparansi. Pada prinsipnya penerapan pengelolaan zakat menjadi dasar atau aturan yang dipilih berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan pengelolaan zakat. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan penyajian dalam pengelolaan zakat yang dilakukan dalam upaya menciptakan pengelolaan zakat yang akuntabilitas dan transparansi.

Pencatatan laporan pemberian zakat dan penerimaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar dicatat menggunakan metode pencatatan yang setiap orang yang ingin menyetor zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus dicatat di buku kas kemudian di catat masuk di dalam rekening Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan tidak boleh orang yang menerima zakat tanpa adanya tanda terima. Sudah kejelasan orang yang menerima zakat tanpa tanda terima zakat dari muzakki merupakan suatu pelanggaran. Oleh karena itu segala mekanisme harus sesuai yaitu pada saat pemberiaan zakat harus dicatat, harus dibukukan demikian juga pada saat mengeluarkan zakat dan memberikan bantuan kepada muztahik segala sesuatunya harus di catat siapa orangnya, berapa yang diberikan dan dimana alamatnya.

Fungsi dasar dari pelaksanaan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat sebagai berikut, yaitu:

- a. Meningkatkan layanan bagi masyarakat dalam menemukan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat .
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Sistem dan prosedur pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dilaksanakan didasarkan pada aturan dari Menteri agama No 52 Tahun 2014 tentang tata cara perhitungan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai berikut:

1. Transparansi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar.

Transparansi yang dimaksudkan disini menyangkut keterbukaan pengungkapan, penyajian dan pelaporan publikasikan, setiap ada pendistribusian maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar mempublikasikannya ke situs web milik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar sehingga penyalur zakat dapat mengetahuinya karena tidak boleh seenaknya menggunakan zakat. Malah pengelolaan yang harus di salurkan selalu harus tercatat agar publik tahu zakat yang di kumpulkan telah di salurkan kepada pihak yang sesuai peraturan. Jadi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar memiliki website

sementara yang dibuat sehingga ketika sudah berfungsi maksimal dapat digunakan untuk mencatat setiap transaksi pengelolaan zakat dan setiap kegiatan pengelolaan zakat harus lewat web dan semua masyarakat yang mau mengetahui segala kegiatan-kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar seperti penerimaan dan penyaluran zakat.

Selain itu, pelaporan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar pun wajib dilakukan yaitu minimal 6 bulan harus melapor jadi pelaporan pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar yaitu 1 tahun 2 kali, ada pelaporan tahunan dan bulanan jadi sudah di atur mekanismenya. Jadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar melakukan pelapor kepada wali kota provinsi kemudian ke pusat terhadap laporan pengelolaan dana zakat dan laporan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar karena selalu berusaha seperti itu supaya musakki itu tahu bahwa pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar jalan terus dan boleh dikatakan setiap hari melakukan pendistribusian dan apabila ada masyarakat yang butuh, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar akan salurkan tidak mengenal kata libur apakah itu dalam bentuk penyaluran sembako, pengobatan massal secara gratis pada masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu.

Perkembangan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar bukan hanya laporan keuangan dan kinerja saja tetapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar juga melakukan laporan berupa yang mampu yang di kumpul, apa yang bisa dilakukan dalam perkembangan pengelolaan zakat secara periodik setiap 6 bulan atau tahunan.

## 2. Akuntabilitas Pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar.

Akuntabilitas sangat penting dilakukan dalam melakukan pengelolaan zakat untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar, dimana jika metode dalam mengelolahan zakat yaitu menggunakan pencatatan jadi setiap orang yang ingin menyetor zakat nya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar harus di catat di dalam buku kas baru dicatat masuk dalam rekening milik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar.

Dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar, tidak boleh orang yang menerima zakat dan tidak tanpa adanya tanda terima yang sudah jelas barang siapa yang menerima zakat dan tidak di sertai tanda terima zakat dari muzakki amil yang menerima zakat tanpa di sertai tanda terima itu maka hal tersebut menjadi salah satu pelanggaran, karena memang itu sudah mekanismenya yaitu harus dicatat, harus di bukukan dan demikian juga yang dikeluarkan,

ketika mengeluarkan ,memberikan bantuan kepada mustahik harus melakukan pencatatan siapa orannya ,berapa yang di berikan dimana alamatnya apakah ia betul adalah mustahik kita harus catat ada identitasnya jangan sampai orang yang tidak berhak menerima zakat yang di berikan maka itu salah apakah ia termasuk hasnap yang masuk dalam 8 golongan itu bisa di berikan harus dicatat untuk menerima zakat dan sudah tepat sasaran.

## 2. Data Informan

Berdasarkan semua penjelasan tersebut dan penelitian yang telah diuraikan terdahulu. Informan tersebut adalah para pimpinan maupun staf pengelolaan zakat. Hal ini untuk menjamin validitas informasi yang disampaikan. Untuk keakuratan data mengenai informan maka diperlukan penjelasan mengenai data informan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2 Data Informan**

<b>NO</b>	<b>NAMA RESPONDEN</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>USIA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>H.KATJONG TAHIR S.H</b>	<b>L</b>	<b>64</b>	<b>Kepala bagian administrasi ,sdm dan umum</b>
<b>2</b>	<b>DIAN PERTIWI S.E</b>	<b>P</b>	<b>26</b>	<b>Staff perencanaan ,keuangan dan pelaporan</b>
<b>3</b>	<b>SUKMA</b>	<b>P</b>	<b>42</b>	<b>Menerima bantuan bulanan selama 1</b>

				tahun
4	ST.RABIAH DG.NGAGI	P	86	Menerima bantuan bulanan selama 1 tahun
5	RAHMAN DG.GASSING	L	68	menerima bantuan bulanan selama 1 tahun

### 3. Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.

Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank pengumpulan zakat harta musakki yang berada di bank atas permintaan musakki , selain badan amil dapat menerima harta seperti infaq,hibah,waris dan karafa ( denda wajib di bawar kepada badan amil zakat yang melanggar ketentuan agama). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar mempunyai tugas pokok untuk merealisasikan misi baznas yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran ummat untuk berzakat
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat
3. Meningkatkan status mustahik menjadi musakki melalui pemulihan,peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat

4. Mengembangkan budaya “memberi dari pada menerima “ dikalangan mustahik
5. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat
6. Menjangkau musakki dan mustahik seluas-luasnya
7. Memperkuat jaringan antara organisasi pengelolaan zakat.

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang ada diteliti di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar dalam hal ini meliputi:

1. Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai pengelolaan zakat. Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar telah melakukan transparansi pada pengelolaan zakat.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan zakat dapat terlaksana secara efektif. Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya menerima zakat dan menyalurkan zakat pada masyarakat yang memang berhak mendapatkan dan membutuhkannya.

#### **4. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Hal ini didukung oleh pernyataan bapak H.katjong Tahir, SH sebagai Kepala bagian administrasi ,sumber daya manusia dan umum pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar. Yakni menyatakan bahwa:

*“Dalam pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar, kita selalu melakukan pelaporan itu wajib minimal 6 bulan kita harus melapor jadi pelaporan kita ini 1 tahun 2 kali ada pelaporan tahunan dan bulanan jadi sudah di atur mekanismenya jadi kita melapor kepada wali kota lalu ke provinsi*

*kemudian ke pusat laporan pengelolaan dana zakat dan laporan kegiatan dan menurut saya pengelolaan zakat saat ini saya anggap zakat sekarang ini sudah bagus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan sudah berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan”*

Dengan penjelasan bapak H.katjong Tahir, SH. Ini mendukung bahwa pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar pengelolaan zakat sudah dikelola dengan baik dan efisien yang menjadikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar selalu melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana kita mengetahui jika Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar itu menggunakan pencatatan jadi setiap orang yang ingin menyetor zakat nya di baznas harus di catat di dalam buku kas baru dicatat masuk dalam rekening baznas tidak boleh orang menerima zakat dan tidak tanpa adanya tanda terima itu sudah jelas barang siapa yang menerima zakat dan tidak di sertai tanda terima zakat dari muzakki amil yang menerima zakat tanpa di sertai tanda terima itu salah satu pelanggaran, karna memang itu sudah mekanismenya harus dicatat harus di bukukan dan demikian juga yang dikeluarkan kalau kita mengeluarkan ,memberikan bantuan kepada mustahik harus tercatat siapa orannya ,berapa yang di berikan dimana alamatnya apakah ia betul adalah mustahik kita harus catat ada identitasnya jangan sampai orang yang tidak berhak menerima zakat yang di berikan maka itu salah apakah ia termasuk hasnap yang masuk dalam 8 golongan itu bisa di berikan harus dicatat untuk menerima zakat.

Dalam pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar yang diteliti dalam melaksanakan prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut:

1. *Transparansi (Transparency)*, yaitu sudah dijalankan dengan baik karena pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar memiliki badan hukum, BAZNAS juga dibentuk berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam bahwa badan amil zakat kota Makassar itu terbentuk berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama untuk kota Makassar dan beberapa kab lain, selain itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar harus mempublikasikan setiap ada pendistribusian itu ada dari media, wartawan dan media cetak supaya orang yang menyalurkan zakatnya dapat mengetahuinya dan tidak boleh seenaknya menggunakan zakat malah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar harus salurkan dan harus tercatat agar publik tau zakat yang di kumpulkan telah di salurkan. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar memiliki web sementara saat ini sudah dibuat dan ketika sudah berfungsi maka setiap transaksi dan setiap kegiatan pengelolaan zakat akan dan harus dilakukan melalui web milik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar sehingga semua masyarakat yang mau mengetahui segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS seperti penerimaan dan penyaluran zakat dan juga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar wajib melakukan pelaporan minimal 6 bulan yang memang sudah sesuai dengan

peraturannya. Jadi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar melapor kepada wali kota lalu ke propvinsi kemudian ke pusat mengenai pelaporan pengelolaan dana zakat dan laporan kegiatan dan penyaluran zakat.

2. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu dalam pelaksanaan ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar sudah baik sehingga pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar terlaksana secara efektif. DiJelaskan ,bahwa perhitungan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar memiliki perhitungan yang sudah ditetapkan yaitu muzakki yang mau mengeluarkan zakatnya yang kalau bersangkutan mampu atau belum tau mengeluarkan zakatnya maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar bisa memfasilitasi karena sudah ada aturannya di dalam pengelolaan zakat berapa perhitungan sebenarnya zakat yang harus di keluarkan oleh orang yang berhak mengeluarkan zakat dalam artian sudah masuk dalam katagori mengeluarkan zakat itu sudah 2,5 % dari harta yang di miliki itu harus di keluarkan zakatnya karna itu sudah aturannya dan hukumnya contohnya musakki memiliki gaji perbulan 5.000.000 sudah ada atur dari menteri agama no 52 tahun 2014 tata cara perhitungan zakat. Dan metode pencatatan dalam pengelolaan zakat setiap orang yang ingin menyetor zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar harus di catat di dalam buku kas baru dicatat masuk dalam rekening baznas. Sehingga tidak boleh orang menerima

zakat dan tidak tanpa adanya tanda terima itu sudah jelas barang siapa yang menerima zakat dan tidak di sertai tanda terima zakat dari muzakki amil yang menerima zakat tanpa di sertai tanda terima itu salah satu pelanggaran, karna itu sudah mekanismenya harus dicatat dan dibukukan dan demikian juga yang dikeluarkan kalau kita mengeluarkan ,memberikan bantuan kepada mustahik harus tercatat siapa orannya ,berapa yang di berikan dimana alamatnya apakah ia betul adalah mustahik kita harus catat ada identitasnya jangan sampai orang yang tidak berhak menerima zakat yang di berikan maka itu salah apakah ia termasuk hasnap yang masuk dalam 8 golongan itu bisa di berikan harus dicatat untuk menerima zakat . Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini memiliki Badan hukum yaitu bersumber dalam UU No. 23 pembentukan badan amil zakat nasional apakah itu pusat, provinsi, kota dan kabupaten. Dasar hukumnya adalah UU No. 23 tahun 2011 sebagai pengganti dari UU sebelumnya dan juga perundang-undangan menyangkut tentang pengelolaan zakat itu memiliki badan hukum , baznas juga di bentuk berdasarkan keputusan dirjen bimas islam bahwa badan amil zakat kota Makassar itu terbentuk berdasarkan keputusan dirjen bimas islam kementriman agama untuk kota Makassar dan beberapa kabupaten lainnya.

Penjelasan yang dikemukakan diatas sudah jelas bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar.hal ini didukung oleh pernyataan

yakni, Menurut jawaban H.Katjong Tahir,SH pada wawancara yang kami lakukan ia mengemukakan bahwa:

*“Menurut saya pengelolaan zakat saat ini saya anggap zakat sekarang ini sudah bagus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan sudah berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan dan kita punya program dari dana masyarakat dan umat islam kita salurkan sesuai program yang ada atas kebutuhan masyarakat dan kita telah merencanakan anggaran kegiatan dari awal tahun atau dari akhir tahun untuk tahun berikutnya apakah ini untuk penyaluran sembako ,pengobatan gratis dan bantuan langsung kepada mustahik itu sdah susun dan kita tidak menyimpan- nyimpan dana zakat untuk sampai tahun berikutnya malah kita mendapatkan dana untuk tahun bersangkutan harus di salurkan untuk tahun bersangkutan ini juga tidak bisa untuk tahun berikutnya . kepada yang berhak menerima sehingga kriteria yang tidak mampu ,kita perlu melihat apakah ia berhak menerima zakat jadi kita harus melihat keterangan tidak mampu entah itu dari upz mesjid dan lurah/RT setempat kalau kita langsung memberikan semua masyarakat pasti ingin mendapatkan. Selain itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar memiliki program bantuan kesehatan ,pendidikan, sosial ,ada program makassar sehat ,makassar cerdas bantuan pendidikan anak, bantuan perkembangan ekonomi ”.*

### C. Pembahasan Hasil penelitian

Pada penelitian ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar sudah sesuai dengan peraturan untuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat dimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

*“Dan pada wawancara yang kami lakukan dengan ibu Dian pertiwi S.E salah satu Staff perencanaan, keuangan dan pelaporan bahwa badan amil zakat nasional (baznas) mengambil hak amil di zakat itu sendiri 12,5 % dari 100% dan untuk infaq ia mengambil hak amil 20% dari 100 % “*

Dalam pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar yang diteliti yaitu pengelolaan zakat secara transparansi (*Transparency*), yaitu sudah dijalankan dengan baik karena pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar memiliki badan hukum , baznas juga di bentuk berdasarkan keputusan dirjen bimas islam bahwa badan amil zakat kota makassar itu terbentuk berdasarkan keputusan dirjen bimas islam kementrian agama untuk kota makassar dan beberapa kab lainnya, selain itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar harus mempublikasikan setiap ada pendistribusian

itu ada dari media, wartawan dan media cetak supaya orang yang menyalurkan zakatnya dapat mengetahuinya dan tidak boleh seenaknya menggunakan zakat malah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar harus salurkan dan harus tercatat agar publik tau zakat yang di kumpulkan telah di salurkan. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar memiliki web sementara saat ini sudah dibuat dan ketika sudah berfungsi maka setiap transaksi dan setiap kegiatan pengelolaan zakat akan dan harus dilakukan melalui web milik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar sehingga semua masyarakat yang mau mengetahui segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh baznas seperti penerimaan dan penyaluran zakat dan juga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar wajib melakukan pelaporan minimal 6 bulan yang memang sudah sesuai dengan peraturannya. Jadi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar melapor kepada wali kota lalu ke propvinsi kemudian ke pusat mengenai pelaporan pengelolaan dana zakat dan laporan kegiatan dan penyaluran zakat.

Adapun yang saya wawancarai mengenai data yang di berikan oleh baznas jadi saya mencari kebenaran melalui data beberapa orang yang menerima zakat dan sembako berupa beras, minyak goreng ,teh,gula ,terigu dan uang tunai senilai Rp 200.000 dan itu di diberikan perbulan selama satu tahun, dan ada pun pernyataan dari (1). *“ibu sukma: “ya, benar adanya bantuan dari baznas, alhamdulillah kami mendapat bantuan dari baznas berupa sembako per bulan selama 1 tahun dan uang tunai dan ini sangat membantu keluarga dan ini juga meringankan beban kami” , pernyataan (2). ibu st.rabiah dg.ngagi: “ ya*

*memang ada, saya sangat bersyukur atas allah dan baznas karna memberikan kami sembako dan uang tunai semoga tahun depan saya bisa mendapatkan bantuan lagi oleh baznas . pernyataan (3). istri rahman dg.gassing : “memang ada bantuan,dan saya bersyukur mendapatkan bantuan dari baznas dan ini sangat membantu keluarga saya “*

Pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar yang diteliti dalam melaksanakan akuntabilitas (*Accountability*), yaitu dalam pelaksanaan ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar sudah baik sehingga pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar terlaksana secara efektif. Di Jelaskan ,bahwa perhitungan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar memiliki perhitungan yang sudah ditetapkan yaitu muzakki yang mau mengeluarkan zakatnya yang kalau bersangkutan mampu atau belum tau mengeluarkan zakatnya maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar bisa memfasilitasi karena sudah ada aturannya di dalam pengelolaan zakat berapa perhitungan sebenarnya zakat yang harus di keluarkan oleh orang yang berhak mengeluarkan zakat dalam artian sudah masuk dalam katagori mengeluarkan zakat itu sudah 2,5 % dari harta yang di miliki itu harus di keluarkan zakatnya karna itu sudah aturannya dan hukumnya contohnya musakki memiliki gaji perbulan Rp 5.000.000 sudah ada atur dari mentri agama no 52 tahun 2014 tata cara perhitungan zakat. Dan metode pencatatan dalam pengelolaan zakat setiap orang yang ingin menyetor zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar harus di catat di dalam

buku kas baru dicatat masuk dalam rekening baznas. Sehingga tidak boleh orang menerima zakat dan tidak tanpa adanya tanda terima itu sudah jelas barang siapa yang menerima zakat dan tidak di sertai tanda terima zakat dari muzakki amil yang menerima zakat tanpa di sertai tanda terima itu salah satu pelanggaran, karna itu sudah mekanismenya harus dicatat dan dibukukan dan demikian juga yang dikeluarkan kalau kita mengeluarkan ,memberikan bantuan kepada mustahik harus tercatat siapa orannya ,berapa yang di berikan dimana alamatnya apakah ia betul adalah mustahik kita harus catat ada identitasnya jangan sampai orang yang tidak berhak menerima zakat yang di berikan maka itu salah apakah ia termasuk hasnap yang masuk dalam 8 golongan itu bisa di berikan harus dicatat untuk menerima zakat . Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini memiliki Badan hukum yaitu bersumber dalam UU No. 23 pembentukan badan amil zakat nasional apakah itu pusat, provinsi, kota dan kabupaten. Dasar hukumnya adalah UU No. 23 tahun 2011 sebagai pengganti dari UU sebelumnya dan juga perundang-undangan menyangkut tentang pengelolaan zakat itu memiliki badan hukum , baznas juga di bentuk berdasarkan keputusan dirjen bimas islam bahwa badan amil zakat kota Makassar itu terbentuk berdasarkan keputusan dirjen bimas islam kementrian agama untuk kota Makassar dan beberapa kabupaten lainnya.Penjelasan yang dikemukakan diatas sudah jelas bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelum maka dapat diperoleh kesimpulan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat Pada akuntabilitasnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya menerima zakat dan menyalurkan zakat pada masyarakat yang memang berhak mendapatkan dan membutuhkannya. Dan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai pengelolaan zakat. Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar telah melakukan transparansi pada pengelolaan zakat.

Jadi kesimpulan dari hasil penelitian ini dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat pada baznas telah sudah berjalan bagaimana mestinya dan mengikuti uu yang ada dan dalam pelaksanaan ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar sudah baik sehingga pengelolaan zakat terlaksana secara efektif. Dan Dijelaskan ,bahwa memang adanya perhitungan zakat memiliki perhitungan yang sudah ditetapkan

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian ,maka penulis merekomendasikan berupa saran sebagai berikut :

Peneliti menyarankan sekiranya memberikan penyebaran informasi baznas melalui media sosial atau memperlengkap web agar kegiatan-kegiatannya baznas bisa di ketahui masyarakat luar

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadis

Arifin., G. 2011. Keutamaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Quanta: Tangerang.

bps., jumlah tingkat penduduk kemiskinan pada bulan maret 2017 mencapai 27,77 juta ,[www.beritasatu.com/national](http://www.beritasatu.com/national):diakses pada tanggal 22 maret 2018

Endahwati., Y.D. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanikah JINAH vol. 4, No. 1 diakses pada tanggal 23 Februari 2018.

Hamidi., N. 2013. Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Inter dan Budaya Organisasi (Survey Pada Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia).EKBISI, Vol. 8, No. 1 diakses pada tanggal 28 Februari 2018

Irsyad., A.. 2011. Strategi Pengelolaan zakat dalam Pengentasan Kemiskinan.Walisongo, Vol. 19, No. 1 diakses pada tanggal 23 Februari 2018.

Juwaini., A. 2017. Warrior Way: Intisari Keberhasilan Dompot Dhuafa. Alex Media Komputindo: Makassar.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta.

Rahmat., R, Atmaja., A.T, dan Sulindawati., N. L. G. 2017. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat,Infaq,Shadaqah,(Studi Kasus Pada Badan

Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng). Akuntansi Program S1, Vol. 7, No. 1 diakses pada tanggal 26 Februari 2018

Sari., E. K. 2006. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Grasindo: Jakarta.

Septiarini., D.F. 2011. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Laz di Surabaya. AKRUAL, Vol. 2, No.2 diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

Syam., Y.S. 2017. Materi Puasa Ramadhan. Elmatara: Yogyakarta

## BIOGRAFI PENULIS



andi shinta azhary panggilan cinta ,lahir di batam 27 maret 1996 dari pasangan suami bapak andi amiruddin dan ibu andi syamsiah. peneliti adalah anak tunggal.peneliti sekarang bertempat tinggal di jalan syekh yuruf raya no 55 kota Makassar .pendidikan yang telah di tempuh oleh peneliti yaitu SDN 40 cilallang kabupaten luwu lulus pada tahun 2008 , MTs bajo kabupaten luwu lulus pada tahun 2011 ,SMAN 01 unggulan kamanre kabupaten luwu lulus pada tahun 2014 . dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai pada tahun 2019 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar* “